

**PRIVATISASI BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN)
KEPEMILIKAN SAHAM SEBAGAI UPAYA
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN
UMUM**

NEILMAN GINTING

ABSTRACT

One of the ways to improve BUMN that is applied in Indonesia is its privatization. By implementing privatization, the distribution of the society's shares of BUMN becomes more open; it is showed as an effort to invite foreigners to take part in the corporation improvement to create efficiency.

According to the research results, it can be concluded that it is necessary to do privatization of BUMN in order to improve efficiency and productivity of BUMN; namely, distributing the shares of BUMN to the society which is certainly aimed to improve the social welfare.

It is suggested that privatization be able to change the image of BUMN by implementing GCG (Good Corporate Government) in all levels from the highest until the lowest position.

Keywords: Privatization, BUMN (State-Owned Enterprise), Public Welfare.

I. PENDAHULUAN

BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.¹ Tujuan didirikannya BUMN adalah untuk turut serta membangun perekonomian bangsa dan menciptakan kemakmuran bagi rakyat seperti yang tertuang didalam Pasal 33 UUD 1945 amandemen keempat, yaitu:

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.
2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

¹ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disebut UU BUMN)

3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Pasal 33 UUD 1945 ditempatkan dibawah judul bab “kesejahteraan sosial” itu berarti pembangunan ekonomi nasional haruslah bermuara pada peningkatan kesejahteraan sosial.² Untuk mencapai kemakmuran secara umum (bagi banyak orang) tidak dapat dilakukan oleh perorangan tetapi harus dilakukan bersama-sama antara masyarakat dan pemerintah. Mencapai kemakmuran menjadi tanggung jawab bersama. Untuk mensejahterakan masyarakat, pemerintah ikut serta dalam kegiatan ekonomi. Hal ini harus dilakukan karena dalam berbagai hal yang tidak dapat dilakukan sepenuhnya oleh masyarakat.³

Salah satu model pembenahan BUMN yang coba diterapkan di Indonesia adalah melalui privatisasi BUMN. Oleh karena itu, sangat penting kiranya untuk mengetahui maksud dan tujuan dari privatisasi BUMN yang dilakukan oleh pemerintah. Dengan maksud dan tujuan privatisasi BUMN yang jelas, akan dapat diketahui arah atau sasaran yang ingin dicapai oleh pemerintah dalam hal privatisasi BUMN. Selain itu, dengan tujuan yang jelas dari privatisasi BUMN akan menentukan pula metode seperti apa yang akan digunakan dalam privatisasi BUMN.⁴

Pilihan terhadap kebijakan privatisasi BUMN dilakukan karena perkembangan dan perubahan yang cepat terhadap lingkungan bisnis perusahaan

² Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Privatisasi Perusahaan Milik Negara Ditinjau Dari UUD 1945*, (Jakarta:BPHN Kemenkumham, 2011), hal 1

³Ani Sri Rahayu, *Pengantar Kebijakan Fiskal*, (Jakarta:Bumi Aksara, 2010), hal 14

⁴Aminuddin Ilmar, *Hak Menguasai Negara: Dalam Privatisasi BUMN* (Jakarta: Kencana, 2012), hal 127.

(*business environments*). Selain itu, kebijakan privatisasi BUMN juga didorong oleh faktor ekonomi (seperti keterkaitan BUMN dengan APBN dan pajak), faktor keuangan (strategi keuangan yang harus diambil dalam kebijakan privatisasi sesuai dengan tujuan privatisasi tersebut), faktor *property right*, hukum bisnis dan aspek politik yang seringkali menjadi penentu utama terhadap kebijakan privatisasi BUMN di beberapa negara.⁵

Privatisasi menuai pro dan kontra dalam perjalanannya. Menurut Mar'ie Muhammad,⁶ bukan hanya di negara berkembang, di negara maju pun privatisasi BUMN menimbulkan pro dan kontra yang tajam dan merupakan isu yang kontroversial. Privatisasi, biasanya diartikan penjualan seluruh atau sebagian saham kepemilikan negara pada suatu BUMN ke tangan swasta, asing dan domestik.

Penyusun perlu memaparkan kondisi kepemilikan saham masyarakat pada 3 (tiga) perusahaan BUMN, yaitu: PT.BNI (Persero), Tbk, PT.Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk, dan PT.Kimia Farma (Persero), Tbk.

Adapun struktur pemegang saham dari PT. BNI (Persero), Tbk, terdiri dari: 1) Pemodal Nasional dengan sub tota sebesar 71,80777%, dengan rincian pemilikan sebagai berikut: Pemerintah Negara Republik Indonesia sebesar 60%, perorangan Indonesia 1,76076 %, koperasi 0,00912 %, yayasan 0,95073 %, dana pensiun 0,86239 %, asuransi 2,05484 %, bank 0,00000 %, perseroan terbatas 2,77883 %, badan usaha lain 0,00003%, reksadana 3,39105 %, 2) Pemodal Nasional dengan sub tota sebesar 28, 19223%, dengan rincian pemilikan sebagai berikut: perorangan asing 0,03206 %, badan usaha asing 28,16017 %.⁷

Struktur pemegang saham dari PT. Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk terdiri dari: 1) Pemerintah Republik Indonesia dengan persentase

⁵A. Habibullah, *Op.Cit.*, hal 7.

⁶ Pro dan Kontra Privatisasi”, *Koran Tempo*, (Kamis, 2 Januari 2003)

⁷<http://www.bni.co.id/id-id/hubinvestor/kinerjasaham/strukturkepemilikansaham.aspx> (diakses tanggal 10 Juli 2016)

kepemilikan sebesar 52,55 %, dan 2) masyarakat umum dengan persentase kepemilikan sebesar 47,45 %.⁸

Sedangkan struktur pemegang saham dari PT. Kimia Farma (Persero), Tbk terdiri dari 1) Pemerintah Republik Indonesia dengan persentase kepemilikan sebesar 90,025%, 2) perorangan umum dengan persentase kepemilikan sebesar 9,823%, 3) manajemen dan karyawan dengan persentase kepemilikan sebesar 0,152%.⁹

Atas dasar uraian pemaparan diatas, maka penyusun tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul Privatisasi Badan Usaha Milik Negara ((BUMN) Kepemilikan Saham Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Umum.

Perumusan masalah penelitian ini adalah:

Adapun permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

- a. Mengapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) perlu diprivatisasi?
- b. Bagaimana prosedur kepemilikan saham masyarakat di BUMN ?
- c. Bagaimana hubungan privatisasi BUMN dalam memperluas kepemilikan saham oleh masyarakat terhadap kesejahteraan rakyat ?

Sesuai dengan perumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini ialah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Badan Usaha Milik Negara (BUMN) perlu diprivatisasi.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis prosedur kepemilikan saham masyarakat di BUMN.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis hubungan privatisasi BUMN dalam memperluas kepemilikan saham oleh masyarakat terhadap kesejahteraan rakyat.

II. Metode Penelitian

⁸<http://www.telkom.co.id/en/hubungi-kami/pt-telekomunikasi-indonesia/tbk/investorrelations/laporan-tahunan/informasi-saham/pemegang-saham> (diakses pada tanggal 10 Juli 2016)

⁹<http://www.kimiafarma.co.id/investor/informasi-pemegang-saham.html> (di akses pada tanggal 10 Juli 2016)

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Sumber data yang dipergunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang berkaitan.¹⁰
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - 2) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
 - 3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
 - 4) Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero).
 - 5) Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero)
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang berupa buku, penelusuran internet, jurnal, surat kabar, makalah, skripsi, tesis maupun disertasi.¹¹
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan atas bahan hukum primer dan sekunder, berupa kamus dan ensiklopedia. Selain itu juga buku mengenai metode penelitian dan penulisan hukum untuk memberikan penjelasan mengenai teknik penulisan.¹²

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian kepustakaan (*library research*), Analisis data digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan penarikan kesimpulan secara deduktif.

III. Hasil Penelitian dan Pembahasan

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1984), hal 6 (selanjutnya disebut Soerjono Soekanto 4).

¹¹ Sri Mamuji, *Teknik Menyusun Karya Tulis Ilmiah*, (Jakarta: UI Press, 2006), hal 12.

¹² Soerjono Soekanto 4, *Op. cit*, hal 7.

Secara politik-ekonomi, pendirian BUMN di Indonesia mempunyai 3 (tiga) alasan pokok. Pertama, sebagai wadah bisnis aset yang dinasionalisasi. Alasan ini terjadi di tahun 1950-an ketika pemerintah menasionalisasi perusahaan-perusahaan asing. Peristiwanya dimulai pada tahun 1957, ketika kabinet Ali Satroamidjojo II jatuh disertai krisis ekonomi yang parah. Kejatuhan kabinet ini seakan memperkuat sinyal bahwa pemerintahan parlementer akan membawa Indonesia ke dalam keterpurukan.¹³

Kedua, membangun industri yang diperlukan masyarakat, namun masyarakat sendiri (atau swasta) tidak mampu memasukinya, baik karena alasan investasi yang sangat besar maupun risiko usaha yang sangat besar. Pada pertengahan tahun 1960-an pemerintah mulai mendirikan pabrik-pabrik pupuk urea, mulai di Sumatera Selatan, Jawa Barat, Kalimantan Timur, Jawa Timur, dan Aceh. Pemerintah mengambil alih Indosat sebagai *home-base* pemilikan dan pengelolaan Satelit Palapa. Pemerintah juga mendirikan industri-industri kelistrikan sebagai bahan bakar energi nasional. Pemerintah mendirikan industri pesawat terbang, IPTN, dengan tujuan menjadi pelaku bisnis regional di bidang pesawat angkut jenis menengah dan kecil.¹⁴

Ketiga, membangun industri yang sangat strategis karena berkenaan dengan keamanan negara. Oleh karena itu pemerintah membangun industri persenjataan Pindad, bahan peledak, Dahana, pencetakan uang, Peruri, hingga pengelolaan stok pangan, Bulog.¹⁵

Keberadaan BUMN di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari amanat Pasal 33 UUD 1945. Sebagaimana dikemukakan oleh bagian penjelasan pasal tersebut, Dalam Pasal 33 UUD 1945 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua untuk semua di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang. Sebab itu, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan.

¹³ *Ibid.*, hlm xiv-xv

¹⁴ *Ibid.*, hlm xv

¹⁵ *Ibid.*, hlm xvi

Pasal 33 UUD 1945 adalah pasal mengenai perekonomian yang berada di Bab XIV UUD 1945 yang berjudul “Kesejahteraan Sosial.” Kesejahteraan Sosial adalah bagian yang tidak terpisahkan dari cita-cita kemerdekaan. Dengan menempatkan Pasal 33 UUD 1945 dibawah judul Bab “Kesejahteraan Sosial,” itu berarti pembangunan ekonomi nasional haruslah bermuara pada peningkatan kesejahteraan sosial. Peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat dapat dilihat dari meningkatnya pendapatan perkapita, meningkatnya pendidikan masyarakat, dan meningkatkan harapan hidup masyarakat, yang merupakan salah satu parameter atau ukuran terhadap keberhasilan pembangunan suatu bangsa, bukan semata-mata pertumbuhan ekonomi mikro. Pasal 33 UUD 1945 merupakan pasal yang mulia, karena pasal ini mengutamakan kepentingan bersama masyarakat, tanpa mengabaikan kepentingan individu orang-perorang.

Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, disebutkan bahwa Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 merupakan dasar demokrasi ekonomi. Hal ini berarti produksi oleh rakyat, untuk rakyat dan diawasi oleh rakyat. Dengan demikian, yang menjadi fokus dalam ketentuan pasal ini adalah kemakmuran masyarakat, bukan perorangan. Penguasaan yang dilakukan oleh negara tidak perlu secara fisik, tetapi dapat dilakukan dengan cara pembuatan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang semuanya bertujuan untuk menjamin sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Di samping Persero yang dapat diprivatisasi, UU BUMN juga mengatur mengenai Persero yang tidak dapat diprivatisasi, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 77 UU BUMN:

1. Persero yang bidang usahanya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya oleh dikelola oleh BUMN ;
2. Persero yang bergerak di sektor usaha yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan Negara
3. Persero yang bergerak di sektor tertentu yang oleh pemerintah diberikan tugas khusus untuk melaksanakan kegiatan tertentu yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.

4. Persero yang bergerak di bidang usaha sumber daya alam yang secara tegas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dilarang untuk diprivatisasi.

Dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2009 terdapat tata cara melakukan privatisasi. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Tentang Tata Cara Privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero), yaitu :

1. Penjualan saham berdasarkan ketentuan pasar modal
2. Penjualan saham secara langsung kepada investor
3. Penjualan saham kepada manajemen dan/atau karyawan Persero yang bersangkutan.

Pembahasan yang lebih mendalam akan diuraikan pada bab selanjutnya.

Salah satu kekuatan ekonomi nasional yang perlu ditingkatkan produktivitas dan efisiensinya adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), khususnya Persero. Untuk dapat mengoptimalkan perannya dan mampu mempertahankan keberadaannya dalam perkembangan ekonomi dunia yang semakin terbuka dan kompetitif, BUMN perlu menumbuhkan adanya profesionalisme. Pengurusan dan pengawasan BUMN harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*). Peningkatan efisiensi dan produktifitas BUMN harus dilakukan melalui langkah-langkah restrukturisasi dan privatisasi. Melalui privatisasi diharapkan juga akan dapat merubah citra BUMN menjadi sebuah (*commercial entity*) dengan membebaskan dirinya dari intervensi birokrat, menghilangkan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam internal manajemennya, dan memegang teguh prinsip *Good Corporate Governance* dalam seluruh jajaran BUMN tersebut.

Privatisasi dilakukan dengan maksud untuk:

1. Memperluas kepemilikan masyarakat atas Persero
2. Meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan
3. Menciptakan struktur keuangan dan manajemen keuangan yang baik/kuat
4. menciptakan struktur industri yang sehat dan kompetitif
5. menciptakan Persero yang berdaya saing dan berorientasi global

6. menumbuhkan iklim usaha, ekonomi makro, dan kapasitas pasar.¹⁶

Pelaksanaan program privatisasi diharapkan dapat menimbulkan perubahan atas budaya perusahaan sebagai akibat dari masuknya pemegang saham baru, baik melalui penawaran umum (*go public*) ataupun melalui penyertaan langsung (*direct placement*). Perusahaan akan dihadapkan pada kewajiban pemenuhan persyaratan keterbukaan (*disclosure*) yang merupakan persyaratan utama dari suatu proses *go public*, atau adanya sasaran-sasaran perusahaan yang harus dicapai sebagai akibat masuknya pemegang saham baru. Budaya perusahaan yang berubah tersebut akan dapat mendorong peningkatan kinerja perusahaan yang selanjutnya akan dapat mempertinggi daya saing perusahaan dalam berkompetisi dengan pesaing-pesaing, baik nasional, regional, bahkan global sehingga pada akhirnya akan dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian nasional dalam bentuk barang dan jasa yang semakin berkualitas dan terjangkau harganya, serta penerimaan negara dalam bentuk pajak yang akan semakin besar pula. Dengan demikian maksud dan tujuan privatisasi pada dasarnya adalah untuk meningkatkan peran Persero dalam upaya meningkatkan kesejahteraan umum dengan memperluas kepemilikan masyarakat atas Persero, serta untuk menunjang stabilitas perekonomian nasional.

Tujuan dari dilakukannya privatisasi adalah untuk meningkatkan kinerja dan nilai tambah perusahaan dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemilikan saham persero.¹⁷ Meskipun privatisasi bertujuan untuk melakukan efisiensi, sedapat mungkin tidak sampai menimbulkan keresahan bagi karyawan. Oleh karena itu dalam melaksanakan privatisasi sejauh mungkin perlu diupayakan agar tidak terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK). PHK hanya dapat dilakukan setelah jangka waktu tertentu setelah pelaksanaan privatisasi, kecuali karyawan melakukan tindakan-tindakan yang melanggar ketentuan hukum. Selanjutnya apabila PHK terjadi pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sehubungan dengan itu, dalam upaya agar karyawan dan

¹⁶ Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara.

¹⁷ Pasal 74 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

serikat pekerja maupun masyarakat dapat memahami manfaat privatisasi pemerintah perlu melakukan sosialisasi tentang manfaat privatisasi secara terarah dan konsisten.

Salah satu kekuatan ekonomi nasional yang perlu ditingkatkan adalah produktivitas dan efisiensinya BUMN, khususnya Persero. Untuk dapat mengoptimalkan perannya dan mampu mempertahankan keberadaannya dalam perkembangan ekonomi dunia yang semakin terbuka dan kompetitif, BUMN perlu menumbuhkan adanya budaya korporasi dan profesionalisme, antara lain melalui pembenahan pengurusan dan pengawasannya. Pengurusan dan pengawasan BUMN harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*). Peningkatan efisiensi dan produktivitas BUMN harus dilakukan melalui langkah privatisasi. Privatisasi bukan semata-mata bermakna sebagai penjualan perusahaan, melainkan sebagai alat dan cara pembenahan BUMN untuk mencapai beberapa saran sekaligus, termasuk peningkatan kinerja dan nilai tambah perusahaan, perbaikan struktur dan manajemen keuangan, penciptaan struktur yang kuat dan kompetitif, penciptaan struktur industri yang sehat dan kompetitif, pemberdayaan BUMN yang mampu bersaing dan berorientasi global, penyebaran kepemilikan oleh publik serta pengembangan pasar modal domestik.¹⁸

Dengan dilakukannya privatisasi BUMN, bukan berarti kendali atau kedaulatan negara atas BUMN yang bersangkutan menjadi berkurang atau hilang tetapi negara tetap menjalankan fungsi penguasaan melalui regulasi sektoral BUMN yang diprivatisasi. Pentingnya penataan yang berkelanjutan atas pelaksanaan peranan BUMN dalam sistem perekonomian nasional, terutama upaya peningkatan kinerja dan nilai (*value*) perusahaan, telah diamanatkan pula oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) melalui Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis Besar Haluan Negara tahun 1999-2004.¹⁹

Menurut Pasal 82 UU BUMN, tata cara privatisasi adalah:

¹⁸ *Ibid.*, hal 203-204

¹⁹ *Ibid.*, hal 204

1. Privatisasi harus didahului dengan tindakan seleksi atas perusahaan-perusahaan dan didasarkan pada kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.
2. Terhadap perusahaan yang diseleksi dan memenuhi kriteria yang telah ditentukan, setelah mendapat rekomendasi dari Menteri Keuangan, selanjutnya disosialisasikan kepada masyarakat serta dikonsultasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Privatisasi dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan kewajaran. Terdapat 3 cara dalam pelaksanaan privatisasi, antara lain:

1. penjualan saham berdasarkan ketentuan pasar modal;
2. penjualan saham secara langsung kepada investor;
3. penjualan saham kepada manajemen dan/atau karyawan Persero yang bersangkutan.²⁰

Dalam sistem perkenomian nasional, BUMN ikut berperan menghasilkan barang dan/atau jasa yang diperlukan dalam rangka mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat. Peran BUMN dirasakan semakin penting sebagai pelopor dan/atau perintis dalam sektor-sektor usaha yang belum diminati usaha swasta. Disamping itu, BUMN juga mempunyai peran strategis sebagai pelaksana pelayanan publik, penyeimbang kekuatan-kekuatan swasta besar, turut membantu pengembangan kecil/koperasi, BUMN juga merupakan salah satu sumber penerimaan negara signifikan dalam bentuk berbagai jenis pajak, deviden dan hasil privatisasi.

BUMN juga mempunyai fungsi sebagai unit ekonomi, alat kebijaksanaan pemerintah atau agen pembangunan. Sebagai unit ekonomi, dituntut untuk mencari keuntungan sebagaimana perusahaan swasta umumnya. Sebagai agen pembangunan, dituntut untuk menjalankan misi pemerintah dengan sebaik-

²⁰ Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2005 tentang Tata Cara Privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero)

baiknya. Berarti setiap BUMN harus menjalankan fungsi tersebut sekaligus, meskipun dengan bobot yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya.²¹

Kepemilikan negara pada suatu BUMN muncul dan kadang-kadang menggantikan aktivitas swasta lebih karena alasan-alasan pragmatis dibandingkan ideologis. Kepemilikan negara merupakan cara yang lebih efisien untuk mendiversifikasi ekonomi, merangsang pemulihan ekonomi dan memobilisasi kemampuan yang tidak memanfaatkan dibawah pasar bebas.

Pada umumnya, privatisasi dilakukan melalui beberapa pertimbangan, diantaranya adalah:

1. Mengurangi beban keuangan pemerintah, sekaligus membantu sumber pendanaan pemerintah (divestasi)
2. Meningkatkan efisiensi pengelolaan perusahaan
3. Meningkatkan profesionalitas pengelolaan perusahaan
4. Mengurangi campur tangan birokrasi/pemerintah terhadap pengelolaan perusahaan.
5. Mendukung pengembangan pasar modal dalam negeri
6. Sebagai *flag-carrier* (pembawa bendera) dalam mengarungi pasar global.²²

Peran pemerintah dalam negara kesejahteraan atau negara hukum modern menjadi semakin luas, tidak semata-mata menjalankan roda pemerintahan, tetapi juga dalam kehidupan sosial ekonomi dan kultural. Dengan demikian negara tidak lagi dipandang sebagai alat kekuasaan, tetapi dipandang sebagai alat pelayanan (*an agency of service*)²³ dan agen pembangunan (*agent of development*)²⁴

Sejarah perkembangan peranan negara hukum modern adalah sebagai akibat ketidakpuasan terhadap negara dan kehidupan liberal yang ingin menciptakan suatu masyarakat adil dan sejahtera. Pelaksanaan tujuan negara yang demikian menyebabkan perbaikan fungsi kekuasaan negara kedalam : *trias*

²¹ Ibrahim, *BUMN dan Kepentingan Umum*, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1997), hal 135

²² Anoraga, Pandji. *BUMN Swasta dan Koperasi, Tiga Pelaku Ekonomi*. Jakarta: PT DuniaPustaka Jaya, 1995., hal 51

²³ AJ Mainake, *Merenungkan Hubungan Antara Individu Dan Negara Berhubungan Dengan Kedudukan (Posisi) Hukum Privat Pada Waktu Sekarang*, (Majalah Padjajaran FH UNPAD Jilid I, Tanggal 3 April 1959), hal 56

²⁴ Abdul Madjid dan Sri Edi Swasono, *Wawasan Ekonomi Pancasila*, (Jakarta: UI Press, 1995), hal 18

politica (Montesquieu). Dalam hubungannya dengan tujuan dan cita-cita negara hukum modern, negara mempunyai fungsi untuk menyelenggarakan kesejahteraan umum. Sebagaimana juga dikatakan oleh Sjachran Basah, tugas pemerintah tidaklah semata-mata dibidang pemerintahan saja, melainkan harus melaksanakan kesejahteraan sosial dalam rangka mencapai tujuan negara, melalui pembangunan nasional. Pembangunan nasional yang bersifat multi-kiompleks membawa akibat, bahwa pemerintah harus banyak turut campur dalam semua sektor kehidupan rakyat. Pelaksanaan dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, dilaksanakan oleh administrasi negara, selaku alat perlengkapan negara yang menyelenggarakan tugas servis publik.²⁵

Kesejahteraan umum, artinya negara menghendaki supaya setiap warga negaranya dapat menikmati keserjahteraan atau negara menjamin kebutuhan fisik minimal. Tidak boleh kesejahteraan hanya dapat dinikmati oleh beberapa orang atau beberapa golongan saja, melainkan kesejahteraan harus dapat dirasakan oleh umum, seluruh rakyat. Dengan demikian, bila ditinjau dari konsep negara bahwa Indonesia merdeka yang diinginkan adalah negara kesejahteraan. Namun, masih menimbulkan pertanyaan, bagaimana isi dan cara penyelenggaraannya, khususnya dibidang perekonomian.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Perlunya BUMN diprivatisasi adalah dalam hal peningkatan efisiensi dan produktivitas BUMN yaitu seperti penyebarluasan kepemilikan saham BUMN kepada masyarakat yang tentunya bertujuan untuk kesejahteraan rakyat. Konsentrasi kepemilikan saham negara atas BUMN akan menimbulkan stigmanegatif dalam BUMN seperti adanya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di tubuh BUMN maupun adanya intervensi politik di dalam tubuh BUMN tersebut. Oleh karena itu BUMN perlu diprivatisasi. Di samping itu privatisasi BUMNdiperlukan pemerintah untuk menambah devisa negara, mempercepat penerapan *Good Corporate Governance*

²⁵ Sjachran Basah, *Eksistensi dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1985), hal 3

- (GCG) pada BUMN tersebut dan peningkatan partisipasi kontrol masyarakat.
2. Privatisasi dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan kewajaran. Terdapat 3 cara dalam pelaksanaan privatisasi sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 5 ayat (1) UU BUMN, antara lain: penjualan saham berdasarkan ketentuan pasar modal, penjualan saham secara langsung kepada investor, penjualan saham kepada manajemen dan/atau karyawan Persero yang bersangkutan.
 3. Privatisasi membantu meningkatkan kesejahteraan rakyat karena lebih efisien dalam pengelolaan dan mutunya lebih meningkat sehingga mampu menembus pasar bebas yang menjadi penguasa ekonomi dunia. Dengan untung yang didapatkan, digunakan untuk memperbaiki pelayanan sehingga memuaskan pelanggan dan juga meningkatkan kesejahteraan karyawan melalui keuntungan tersebut.

Saran

1. Privatisasi diharapkan dapat merubah citra BUMN dengan menerapkan *Good Corporate Governance* (GCG) di seluruh jajaran dari pemimpin tertinggi sampai terbawah, sehingga BUMN berdaya saing tinggi, dapat memberi kontribusi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dengan adanya program privatisasi BUMN diharapkan BUMN dapat tumbuh lebih mandiri dan efisien serta mampu bersaing di dalam maupun di luar negeri.
2. Negara melalui pemerintah harus segera membuat aturan mengenai batas-batas saham milik negara yang dapat dimiliki swasta dalam privatisasi Persero. Dan untuk mempertahankan kewenangan negara setelah terjadinya privatisasi baik sebagian atau seluruh saham milik negara didalam Persero, harusnya negara memiliki saham istimewa (*golden share*) seperti negara-negara maju.

V. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Privatisasi Perusahaan Milik Negara Ditinjau Dari UUD 1945*, (Jakarta: BPHN Kemenkumham, 2011)

Basah, Sjachran, *Eksistensi dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1985)

Bastian, Indra, *Privatisasi di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2002)

Bertens, K. *Pengantar Etika Bisnis*, (Yogyakarta: Kanisius, 2000)

Choiri, A. Effendy, *Privatisasi Versus Neo-Sosialisme Indonesia*, cet. I, (Jakarta: LP3ES, 2003)

Madjid, Abdul dan Sri Edi Swasono, *Wawasan Ekonomi Pancasila*, (Jakarta: UI Press, 1995)

Habibullah, A., *Kebijakan Privatisasi BUMN: Relasi State, Market dan Civil Society* (Malang: Averroes Press, 2009)

Ilmar, Aminuddin, *Hak Menguasai Negara: Dalam Privatisasi BUMN* (Jakarta: Kencana, 2012)

Mamuji, Sri ., *Teknik Menyusun Karya Tulis Ilmiah*, (Jakarta: UI Press, 2006)

Rahayu, Ani Sri, *Pengantar Kebijakan Fiskal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010)

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1984)

B. JURNAL, TESIS, DAN KORAN

Mainake, AJ, *Merenungkan Hubungan Antara Individu Dan Negara Berhubungan Dengan Kedudukan (Posisi) Hukum Privat Pada Waktu Sekarang*, (Majalah Padjajaran FH UNPAD Jilid I, Tanggal 3 April 1959)

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2005 tentang Tata Cara Privatisasi Perseroan (Persero).